



P U T U S A N

Nomor:39/Pid.B/ 2022 / PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Cahyo Saputro als. Ayok Bin Tukiman;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bendungan Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Bendungan Karangmojo Gunungkidul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;
- II Nama lengkap : Mochamad Rohani als. Kani als. Pak Ustad Bin Muhsanidi;
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 21 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gendeng GK IV/493 Rt.066 Rw.017 Badiro Gondokusuman Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (tukang Parkir);

Terdakwa Cahyo Saputro als. Ayok Bin Tukiman ditangkap tanggal 19 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/28/XI/2021/Reskrim, tertanggal 19 November 2021;

Terdakwa Cahyo Saputro als. Ayok Bin Tukiman ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Hal. 1 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa Mochamad Rohani als. Kani als. Pak Ustad Bin Muhsanidi ditangkap tanggal 20 November 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/29/XI/2021/Reskrim, tertanggal 20 November 2021;

Terdakwa Mochamad Rohani als. Kani als. Pak Ustad Bin Muhsanidi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Ketua PN sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Para Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Aji Hertambang, S.H., Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jambon KM 1,5, Trihanggo, Gamping, Sleman, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2022, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hal. 2 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman Nomor Reg. Perkara : PDM-033/Slmn/Euh,1/01/2022 tertanggal 15 Maret 2022 terhadap terdakwa, yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Cahyo Saputro Als. Ayok Bin Tukiman dan terdakwa Muchamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad Bin Muhsanidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cahyo Saputro Als. Ayok Bin Tukiman dan terdakwa Muchamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad Bin Muhsanidi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Liontin Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri LIONTIN-3539 0212041733.
 - 2) 1 (satu) buah Gelang Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri GELANG-IG 6572 (0200506695 <-> BS-01820022773.
 - 3) 1 (satu) buah Cincin Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri CINCIN – INM 1480 (01928112613 <-> BS-018191019372.
 - 4) 1 (satu) pasang Anting-anting Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri ANTING INM 1867 (019334417228 <-> BS-01820030265).
 - 5) 1 (satu) buah Perhiasan berupa Kalung Emas Putih.
 - 6) 1 (satu) lembar surat perhiasan jenis kalung, berat:4.00, kadar:17K, @harga 723.000.00, barang :87#2KP775750H17K_PTH_FLEXY-42_10%, Total:Rp.2.892.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas nama LIA AMELIA dengan tanggal pembelian 27-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Perhiasan Emas dan Berlian SEMAR NUSANTARA.

Hal. 3 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti nomor 1 s/d 6 dikembalikan kepada Saksi Lia Amelia.

7) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna vvPutih Biru dengan No. Pol : AB 5332 OM, Nomor rangka : MH1JFP124GK395398 dan No. Mesin JFP1E239372 (disita tanpa STNK).

8) 1 (satu) buah Tas kain warna Kuning.

Barang bukti nomor 7 s/d 8 dikembalikan kepada Saksi Siti Kholizah Lubis Binti Marhayen Lubis.

9) Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

10) Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

11) Uang tunai sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Barang bukti nomor 9 s/d 11 dikembalikan kepada Saksi Yulianto.

4. Menetapkan supaya terdakwa Cahyo Saputro Als. Ayok Bin Tukiman dan terdakwa Muchamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad Bin Muhsanidi dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan Keringanan Hukuman secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih hati-hati dalam mengemudi serta terdakwa sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas keluarganya ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Permohonan dari Terdakwa yang pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan secara lisan. Tersebut,; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan :

Bahwa terdakwa 1 Cahyo Saputro Als. Ayok Bin Tukiman dan terdakwa 2 Mochamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad Bin Muhsanidi pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Ketandan Ngupasan Gondokusuman Yogyakarta, namun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili karena terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi lebih dekat di daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 11.00 wib di Apartemen Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1819, Kel/Desa. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman saksi Siti Kholizah Lubis (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang membersihkan apartemen milik saksi korban Lia Amelia atas permintaan saksi korban Lia Amelia pada malam sebelumnya. Pada saat itu yang ada di apartemen tersebut hanya saksi korban Lia Amelia dan saksi Siti Kholizah Lubis Kemudian sekitar pukul 11.30 wib, saksi korban Lia Amelia keluar apartemen untuk menjemput anaknya sehingga tinggal saksi Siti Kholizah Lubis sendiri.
- Bahwa saat bersih-bersih tersebut, timbul niat saksi Siti Kholizah Lubis untuk mengambil perhiasan milik saksi korban Lia Amelia, sehingga kemudooan saksi Siti Kholizah Lubis mengambil perhiasan milik saksi korban Lia Amelia yang disimpan saksi korban dilaci bawah meja TV antara lain 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang Berlian, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting Berlian, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Kalung Emas Putih, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin, 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian, serta 4 lembar sertifikat perhiasan Berlian di laci almari pakaian milik korban kemudian memasukkan perhiasan tersebut kedalam kantong plastik bekas bungkus minuman yang saksi Siti Kholizah Lubis bawa selanjutnya tas plastik berisi perhiasan dan sertifikat perhiasan tersebut saksi Siti Kholizah Lubis simpan di saku celana yang saat itu Saksi Siti Kholizah Lubis pakai. Setelah itu saksi Siti Kholizah Lubis pergi meninggalkan kamar apartemen milik korban sekitar jam 12.00 Wib dan keluar apartemen dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru-putih, No.Pol.AB-5332-OM milik saudara Siti Kholizah Lubis. Setelah mengambil perhiasan tersebut, saksi Siti Kholizah Lubis kemudian menceritakan kepada

Hal. 5 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



terdakwa 1 yang merupakan suami saksi Siti Kholizah Lubis sehingga mereka berencana untuk mengembalikannya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 terdakwa 1 bermaksud pergi ke rumah saudaranya untuk meminta tolong memesan gosend melalui aplikasi handphone saudaranya, namun tidak bertemu dengan saudaranya tetapi bertemu dengan terdakwa 2, sehingga terdakwa 1 kemudian menceritakan kalau istri terdakwa 1 telah mengambil perhiasan milik majikannya dan terdakwa 1 bermaksud akan mengembalikan perhiasan tersebut kepada majikan istrinya. Atas cerita dari terdakwa 1 tersebut, terdakwa 2 mengatakan agar perhiasan tersebut dijual saja karena bila majikan istrinya sudah melaporkan ke pihak kepolisian maka meskipun perhiasan dikembalikan pasti istrinya tetap diproses. Atas saran tersebut terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menemui saksi Siti Kholizah Lubis dan mengatakannya maksudnya yang disetujui oleh saksi Siti Kholizah Lubis, sehingga terdakwa 2 kemudian mengajak terdakwa 1 untuk menjual perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang Berlian, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting Berlian, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin, 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian di tempat jual beli emas yang ada di Jl. Ketandan Ngupasan Gondokusuman Yogyakarta di belakang Ramayana Malioboro namun saat terdakwa 2 menjual perhiasan tersebut terdakwa 1 menunggu di angkringan terdekat.
- Bahwa terdakwa 2 kemudian menuju ke tempat saksi Yulianto yang mempunyai pekerjaan jual beli emas. terdakwa 2 menyerahkan perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin dan 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian yang masing-masing dilengkapi dengan sertifikatnya dan mengatakan kalau perhiasan tersebut adalah milik adiknya. Oleh karena dilengkapi dengan bukti surat-surat, saksi Yulianto mau membeli perhiasan tersebut dan oleh saksi Yulianto ditawarkan seharga Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang langsung disetujui oleh terdakwa 2.
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan perhiasan tersebut, terdakwa 2 mengambil sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk dirinya sendiri kemudian menghampiri terdakwa 1 dan mengatakan kalau perhiasan tersebut laku terjual sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua juta rupiah) dan menyerahkan uang sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) tersebut kepada terdakwa 1. Setelah terdakwa 1 bertemu dengan saksi Siti Kholizah Lubis uang tersebut kemudian diserahkan seluruhnya kepada saksi Siti Kholizah Lubis, yang kemudian dipergunakan untuk keperluannya hingga pada saat diamankan tinggal tersisa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban Lia Amelia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan/menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak (lima) orang yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. LIA AMELIA, Bandar Lampung, 17 Oktober 1985, 36 Tahun, Perempuan, Indonesia, Gang Sono 341 Janti Rt.009 Rw. 004, Kel/Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman atau Apartement Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1819, Kel/Desa Sariharjo Kec. Ngaglik Kab Sleman, Islam, Wiraswasta, SMA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah melaporkan terdakwa terkait peristiwa hilangnya perhiasan saksi yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 diketahui sekitar jam 12.30 wib di tempat tinggal saksi di Apartemen Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1819, Kel/Desa. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu malam tanggal 14 November 2021 saksi menghubungi saksi Siti Kholizah Lubis meminta tolong kepada saksi Siti Kholizah Lubis untuk bersih-bersih di apartemen saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi Siti Kholizah Lubis

Hal. 7 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang sendirian kemudian mulai bersih-bersih. Sekitar pukul 11.30 wib saksi pergi untuk menjemput anak saksi dan saat pulang kembali sekitar pukul 12.30 wib saksi melihat pintu apartemen terbuka dan saksi Siti Kholizah Lubis tidak ada di dalam.

- Bahwa kemudian saksi melihat laci tempat menyimpan perhiasan dan lemari tempat menyimpan surat-surat perhiasan terbuka sehingga saksi kemudian mengecek perhiasan yang saksi simpan dan surat-suratnya, ternyata perhiasan yang saksi simpan telah hilang antara lain 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang jenis Cartier Berlian seharga Rp.40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting Berlian seharga sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Kalung Emas seberat 5 (lima) gram seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin Berlian seharga kira-kira Rp.28.000.000- (dua puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian seharga kira-kira Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan 4 lembar sertifikat perhiasan berlian.
- Bahwa selain perhiasan tersebut tidak ada barang lain yang hilang.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami saksi sekira Rp.93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa sebelum hilang perhiasan milik saksi diletakkan didalam sebuah kotak perhiasan berbentuk hati wama Merah yang kemudian disimpan didalam laci meja TV yang ada didalam kamarnya. Untuk sertifikat perhiasan sebelum hilang disimpan didalam laci almari pakaian.
- Bahwa yang tinggal didalam kamar Apartemen Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1819, Kel/Desa. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman hanya saksi dan anak saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa hanya sendiri pada saat datang ke Apartemen saksi pada Senin tanggal 15 November 2021.
- Bahwa saksi kemudian mencoba menghubungi saksi Siti Kholizah Lubis tapi nomor HP milik saksi sudah diblokir setelah

Hal. 8 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi menelepon terdakwa 1 dan bilang kalau lagi di Wonosari dan tidak bersama dengan saksi Siti Kholizah Lubis, terdakwa 1 berjanji akan mencari saksi Siti Kholizah Lubis dan akan membawanya ke apartemen saksi.

- Bahwa setelah saksi tahu perhiasan saksi hilang di apartemen miliknya kemudian saksi meminta pengelola apartemen untuk melihat CCTV namun saat itu pihak pengelola mengatakan kalau bisa melihatnya setelah ada laporan polisi, sehingga saksi kemudian menelepon saksi Welly untuk mengantar saksi ke Polsek Ngaglik untuk membuat laporan polisi. Setelah itu bisa melihat rekaman kamera CCTV dan dari rekaman CCTV tersebut terlihat kalau saksi Siti Kholizah Lubis keluar dari apartemen saksi kemudian pergi dari apartemen menggunakan sepeda motor jenis Matic warna Putih.
- Bahwa ada barang yang tertinggal di dalam kamar apartemen saksi yaitu Tas gendong warna kuning yang terbuat dari kain milik saksi Siti Kholizah Lubis.
- Bahwa selang 5 hari setelah kejadian saksi dikabari kalau saksi Siti Kholizah Lubis dan terdakwa 1 serta terdakwa 2 telah ditangkap dan keesokan harinya diberitahu kalau perhiasan saksi dapat ditemukan seluruhnya.
- Bahwa barang bukti berupa perhiasan berikut surat-suratnya benar perhiasan milik saksi yang pernah hilang.

Tanggapan terdakwa 1 dan terdakwa 2 :

- Membenarkan keterangan saksi.

2. WELLY LUXZA PRADANA, Semarang, 25 Oktober 1981, 40 Tahun, Jl. Trimarho Kulon No.5 Bangorejo Rt.037 Rw.010 Kel/Desa Karangwaru Kec. Tegalrejo Kota Yogyakarta atau Apartemen Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1112 Kel/Desa Sariharjo Kec. Ngaglik Kab Sleman, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada sekira pukul 12.30 wib saksi ditelpon oleh saksi Lia Amelia yang menceritakan kalau perhiasan miliknya yang disimpan dilaci meja apartementnya berikut sertifikat perhiasan telah hilang diambil orang, dan ketika akan melihat di CCTV petugas tidak mengijinkannya sebelum ada laporan kehilangan di kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saat itu saksi sedang ada dilokasi kerja, saksi kemudian menuju ke apartement saksi Lia Amelia dan mengantarnya untuk membuat laporan kehilangan, sehingga kemudian dapat melihat CCTV yang mengarah pada kamar apartement saksi Lia Amelia. Yang terlihat berada dikamar saksi Lia Amelia dari saksi Siti Kholizah Lubis datang hingga saksi Lia Amelia pulang dari menjemput anaknya hanyalah saksi Siti Kholizah Lubis saja yang keluar apartement tidak lama setelah saksi Lia Amelia pergi untuk menjemput anaknya sehingga kecurigaan saksi dan saksi Lia Amelia yang telah mengambil perhiasan tersebut adalah saksi Siti Kholizah Lubis.
- Bahwa saksi telah mengenal/megetahui saksi Siti Kholizah Lubis karena saksi Siti Kholizah Lubis sering diminta untuk membersihkan apartement saksi Lia Amelia sedangkan kalau dengan terdakwa 1 hanya mengetahui saja tidak sampai mengenalnya karena kadang-kadang mengantar saksi Siti Kholizah Lubis.
- Bahwa pada saat saksi Siti Kholizah Lubis keluar apartemen dengan menggunakan sepeda motor, saksi Siti Kholizah Lubis hanya sendirian.
- Bahwa selang 5 hari setelah laporan, saksi diberi kabar dari Polsek kalau pelakunya telah tertangkap dan ternyata benar saksi Siti Kholizah Lubis yang telah mengambil perhiasan saksi Lia Amelia dan terdakwa 1 bersama terdakwa 2 telah menjual perhiasan tersebut. Selanjutnya selang 1 hari kemudian, seluruh perhiasan berikut sertifikatnya telah ditemukan semua.
- Bahwa saksi Lia Amelia tinggal di Apartemen Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1819, Kel/Desa. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman hanya berdua bersama dengan anaknya saja.
- Bahwa menurut saksi Lia Amelia pada hari Senin tanggal 15 November 2021 saksi Siti Kholizah Lubis datang ke apartemen saksi Lia Amelia sekitar jam 11.00 wib untuk bersih-bersih dan sekitar jam 11.30 wib saksi Lia Amelia pergi meninggalkan kamar apartemen untuk menjemput anaknya disekolah

Hal. 10 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang ada didalam kamar apartemen saat itu hanya saksi Siti Kholizah Lubis namun ketika saksi Lia Amelia pulang sekitar jam 12.30 Wib ternyata saksi Siti Kholizah Lubis sudah tidak ada didalam kamarnya dan barang milik saksi Lia Amelia yang berupa perhiasan berlian berikut sertifikatnya sudah hilang.

Tanggapan terdakwa 1 dan terdakwa 2 :

- Membenarkan keterangan saksi.

3. YULIANTO Als. YULI Bin LOSON NARTO PRAWIRO, Yogyakarta, 12 Juli 1969, 53 Tahun, Laki-laki, Indonesia, Penjalin Rt.10 Rw.04 Kel. Donomulyo Kec. Nanggulan Kab. Kulonprogo, Islam, Karyawan swasta/ jual beli perhiasan emas, SMA, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 Wib, ada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal sebelumnya, namun setelah kejadian mengetahui namanya adalah Mochamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad (terdakwa 2) datang ke tempat/lapak usaha Saksi di Ketandan, Kota Yogyakarta (depan toko emas Bintang Tiga) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xride, warna biru, dan saat itu laki-laki tersebut menawarkan perhiasan emas kepada Saksi yaitu sebuah liontin, sebuah gelang, sebuah cincin dan sepasang anting dan saat itu saksi tawar sekira Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun orang tersebut mengatakan akan menanyakan dulu kepada adiknya, kemudian sekira pukul 14.00 wib, orang tersebut datang lagi untuk meminta tambahan dan oleh saksi dinaikkan menjadi Rp.31.000.000.00 (tigapuluh satu juta rupiah) yang langsung disetujuinya, setelah itu perhiasan tersebut Saksi terima dan Saksi menyerahkan langsung uang tunai/cash kepada terdakwa 2 sebanyak Rp.31.000.000.00 (tiga puluh satu juta rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa 2 yang menjual perhiasan emas tersebut, bahwa perhiasan emas tersebut milik pacar adiknya yang sudah diserahkan kepada adiknya dan karena adiknya dengan pacarnya lagi cek-cok maka

Hal. 11 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan emas tersebut dijual dan saat terdakwa 2 menjual perhiasan emas tersebut terdapat surat-surat bukti kepemilikan sehingga saksi mau membelinya.

- Bahwa setelah Saksi membeli perhiasan emas dari terdakwa 2, perhiasan emas tersebut masih disimpan dan belum saksi lebur karena setelah penjual perhiasan tersebut pergi saksi merasa curiga atas perhiasan tersebut, sehingga saksi simpan untuk beberapa saat ke depan sampai saksi merasa bahwa perhiasan tersebut tidak bermasalah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira jam 11.30 Wib saat Saksi kerja di lapak jual beli emas Ketandan, Kota Yogyakarta, ada beberapa Petugas Kepolisian dari Polsek Ngaglik datang ketempat kerja Saksi dan saat itu petugas Kepolisian dari Polsek Ngaglik menjelaskan kalau perhiasan emas yang Saksi beli dari terdakwa 2 pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 Wib tersebut merupakan suatu barang hasil tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 diketahui sekira jam 12.30 Wib di sebuah apartemen Jln.Palagan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman.
- Bahwa Saksi sudah sekira 1 (satu) tahun menjalani profesi jual beli perhiasan emas dan tempat usaha / tempat lapak berada di depan toko emas Bintang Tiga, Ketandan, Kota Yogyakarta.
- Bahwa saksi mau membeli perhiasan tersebut karena dilengkapi dengan surat-surat dan keterangan terdakwa 2 perhiasan tersebut milik adiknya.
- Bahwa perhiasan yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar perhiasan yang saksi pernah saksi beli dan uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) menurut informasi dari petugas adalah uang sisa penjualan perhiasan di lapak saksi.

Tanggapan terdakwa :

- Membenarkan keterangan saksi.

Hal. 12 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SITI KHOLIZAH LUBIS Alias SITI Alias AYU Binti MARHAYAN LUBIS, Tanjung Marulak, 24 Desember 1994, 26 Tahun, Perempuan, Indonesia, Dusun Tanjung Marulak, Kel./Desa Huta Gondang, Kec. Sungai Kanan atau Dusun Bendungan Rt.003 Rw.001 Kel/Desa Bendungan Kec. Karangmojo Kab. Gunungkidul DIY, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah mengambil perhiasan milik saksi korban Lia Amelia pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 12.00 wib di Apartemen Mataram City (Tower Yudhistira) Unit 1819, Kel/Desa. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan saksi adalah hubungan kerja yaitu awalnya saksi kerja sebagai cleaning service di aplikasi GoClean dan saksi pernah mendapat order dari saksi korban lalu sejak itu saksi sering diundang oleh saksi korban untuk membantu pekerjaan rumah saksi korban sejak dirinya masih tinggal mengontrak rumah di daerah Kalasan Sleman sampai dengan saat ini saksi korban tinggal di Apartemen Mataram City (tower Yudhistira) unit 1819.
- Bahwa barang yang diambil oleh saksi dalam kejadian ini adalah 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang Berlian, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting Berlian, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Kalung Emas Putih, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin, 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian dan 4 lembar sertifikat perhiasan Berlian.
- Bahwa saksi mengambil perhiasan milik korban dari dalam kotak perhiasan berbentuk hati wama merah yang disimpan dilaci meja TV yang ada didalam kamar apartemen milik korban, kemudian untuk sertifikat perhiasan diletakkan oleh korban didalam laci almari pakaian yang posisinya berada dibagian paling bawah dan almari pakaian tersebut juga ada didalam kamar milik korban.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekitar jam 20.00 Wib saksi dihubungi oleh Saksi korban dan diminta untuk datang ke apartemennya untuk bersih-bersih kamar apartemen dan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 11.00 Wib saksi sampai di apartemen saksi korban kemudian

Hal. 13 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



saksi langsung menuju kamar saksi korban dan saat itu yang berada didalam kamar apartemen hanya saksi korban. Kemudian sekitar jam 11.30 Wib saksi korban pergi meninggalkan kamar apartemen sehingga yang ada didalam kamar hanya saksi dan disaat itulah saksi mengambil perhiasan yang disimpan saksi korban dilaci bawah meja TV dan mengambil sertifikat perhiasan di laci almari pakaian milik korban, kemudian memasukkannya kedalam kantong plastik bekas bungkus minuman yang saksi bawa lalu tas plastik berisi perhiasan dan sertifikat perhiasan tersebut saksi simpan di saku celana yang saat itu saksi pakai. Setelah itu saksi pergi meninggalkan kamar apartemen milik korban sekitar jam 12.00 Wib.

- Bahwa setelah perhiasan dan sertifikat perhiasan sudah berhasil diambil, saksi kemudian pulang ke Wonosari dan saat saksi sampai di Tahura Jl. Wonosari berhenti karena hujan dan saat itu saksi ditelfon oleh terdakwa 1 (suami saksi) dan ditanya sampai mana dan saksi jawab sampai Tahura lalu terdakwa 1 menjemput namun saksi mengajak untuk ketemu di daerah Budekan Jl Wonosari. Setelah bertemu dengan terdakwa 1, terdakwa 1 bercerita kalau dirinya ditelfon oleh saksi korban karena saksi katanya telah mengambil perhiasan milik saksi korban dan saksi jawab memang benar saksi telah mengambil perhiasan milik saksi korban dan saat itu berencana untuk mengembalikannya namun menundanya dikeesokan harinya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021) terdakwa 1 pergi kerumah saudaranya yang tinggal di daerah Baciro untuk meminjam HP yang ada aplikasi Gojeknya sekalian membawa perhiasan yang sudah saksi kemas didalam kotak untuk dikirim ke saksi korban, namun ternyata terdakwa 1 datang lagi ke Gedongkuning bersama dengan terdakwa 2 yang katanya juga masih kakak dari saudaranya yang akan di pinjam HPnya untuk mengirim melalui Gojek dan saat itu terdakwa 2 malah menyarankan untuk tidak mengembalikan barang yang telah saksi ambil tersebut dan memberi solusi untuk menjual saja perhiasan tersebut karena kalau dikembalikan katanya saksi tetap akan kena hukuman

Hal. 14 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



karena menurut terdakwa 1 pasti korbannya sudah melapor ke polisi. Setelah mendengar perkataan tersebut kemudian saksi dan terdakwa 1 sepakat untuk tidak mengembalikan perhiasan berikut sertifikat perhiasan milik saksi korban dan mereka lebih sepakat untuk menjual perhiasan berikut sertifikatnya. Setelah itu terdakwa 1 dan terdakwa 2 pergi untuk menjual perhiasan berikut sertifikat perhiasan dan selang sekitar 1 (satu) jam kemudian mereka berdua kembali ke Gedongkuning dengan membawa uang hasil penjualan perhiasan berikut sertifikat perhiasan milik saksi korban yang telah saksi ambil.

- Bahwa dari perhiasan yang telah saksi ambil dan telah dijual, ada 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Kalung Emas Putih yang terdakwa disimpan.
- Bahwa yang menjual perhiasan berikut sertifikat perhiasan adalah terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan menurut terdakwa 2 terjual sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian saksi diberikan kepada terdakwa 2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) disimpan.
- Bahwa saat ini dari uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) masih ada sisa Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) karena yang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sudah digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa saksi datang ke apartemen milik korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru dengan No. Pol AB 5332 OM milik ayah mertua terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil perhiasan milik saksi korban adalah supaya bisa dijual dan saksi bisa mendapatkan uang.
- Bahwa saksi mempunyai niat untuk mengambil perhiasan berikut sertifikatnya saat saksi sudah berada dikamar saksi korban dan karena saat itu keadaan sepi karena saksi korban pergi maka saksi berani mengambilnya dan kemudian pergi dari kamar saksi korban.
- Bahwa saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi korban saat akan mengambil perhiasan berikut sertifikat perhiasan milik saksi korban.

Hal. 15 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



- Bahwa benar perhiasan berikut sertifikatnya diperlihatkan pemeriksaan adalah perhiasan milik saksi korban yang saksi ambil dari dalam kamarnya.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang diperlihatkan oleh pemeriksaan adalah sisa uang dari hasil penjualan perhiasan berikut sertifikat perhiasan milik saksi korban, perhiasan berikut sertifikat perhiasan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar yang saksi ambil dari apartemen saksi korban, sepeda motor adalah benar yang saksi pergunakan pada saat datang ke apartemen saksi korban untuk bekerja.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. CAHYO SAPUTRO Als AYOK Bin TUKIMAN, Sleman, 13 September 1994, 27 Tahun, Laki-laki, Islam, Belum / Tidak Bekerja, Indonesia, Bendungan Rt.003 Rw.001, Kel.Bendungan, Kec.Karangmojo, Kab. Gunung Kidul, N.I.K: 3403091309940001, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 08.00 wib saksi Siti Kholizah pamit kepada terdakwa untuk bekerja di tempat saksi Lia Amelia untuk bersih-bersih, kemudian sekira pukul 13.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi Lia Amelia menanyakan keberadaan saksi Siti Kholizah yang awalnya sedang bersih-bersih di tempat saksi Lia Amelia namun ketika saksi Lia Amelia sampai apartemen saksi Siti Kholizah tidak ada dan perhiasan berikut surat-surat perhiasan telah hilang. Saat itu karena terdakwa tidak mengetahui keberadaan saksi Siti Kholizah, terdakwa mengatakan kalau akan mencari istri saksi dan membawa ke apartemen.
 - Bahwa saat akan menuju ke Yogyakarta, terdakwa bertemu dengan saksi Siti Kholizah di jalan kemudian terdakwa menanyakan apakah saksi Siti Kholizah telah mengambil perhiasan milik saksi Lia Amelia dan saksi Siti Kholizah membenarkannya dan saat itu saksi Siti Kholizah dan terdakwa bingung mau diapakan perhiasan tersebut sehingga terdakwa meminta saksi Siti Kholizah untuk mengembalikan perhiasan tersebut dan terdakwa dengan saksi Siti Kholizah sepakat untuk

Hal. 16 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikannya, pada keesokan harinya hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira pukul 08.00 wib yang awalnya terdakwa akan bertemu dengan saudara terdakwa untuk meminjam aplikasi kirim barang, ternyata tidak ada namun malah bertemu dengan terdakwa 2, terdakwa 2 menyarankan untuk menjualnya saja karena saksi korban telah melaporkan kejadian tersebut maka saksi Siti Kholizah akan tetap diproses. Sehingga terdakwa, saksi Siti Kholizah dan terdakwa 2 sepakat menjual perhiasan tersebut.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekira jam 10.00 Wib terdakwa berboncengan dengan terdakwa 2 bermaksud untuk menjual perhiasan tersebut. Sesampainya di Malioboro terdakwa kemudian diturunkan di sebuah angkringan di daerah sebelah utara Ketandan, Kota Yogyakarta setelah itu terdakwa 2 pergi sebentar dengan membawa perhiasan tersebut lalu sekira 30 (tiga puluh) menit terdakwa 2 kembali menemui terdakwa dan saat itu terdakwa 2 bilang kalau perhiasan ditawar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sehingga akan menanyakan dulu kepada saksi Siti Kholizah, selanjutnya terdakwa dan terdakwa 2 menemui saksi Siti Kholizah dan saksi Siti Kholizah mengatakan kalau minta ditambah. Selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, terdakwa dan terdakwa 2 kembali lagi ke daerah Malioboro ke saksi Yulianto untuk meminta tambah dari harga yang ditawarnya tidak selang lama terdakwa 2 datang dan mengatakan kalau perhiasan tersebut laku sekira Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) kemudian terdakwa dan terdakwa 2 menemui saksi Siti Kholizah dan saat itu saksi Siti Kholizah diberi uang sekira Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) oleh terdakwa 2 dan terdakwa 2 diberi sekira Rp.2.000.000.00 (dua juta rupiah) untuk dipergunakan sebagai sewa mobil dan sisanya sebagai ucapan terima kasih jadi masih ada sisa sekira Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dan yang Rp.3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sudah habis digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari jadi masih ada sisa sekira Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar perhiasan yang tunjukkan adalah yang diambil oleh istri terdakwa dan uang tunai sekira Rp.17.000.000.00

Hal. 17 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



(tujuh belas juta rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan perhiasan tersebut, kendaraan adalah benar yang digunakan oleh istri terdakwa pada saat berangkat kerja ke apartemen saksi korban.

2. MOCHAMAD ROHANI Alias KANI Alias PAK USTAD Bin MUHSANIDI, , Demak, 12 Maret 1982, 39 tahun, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta (Tukang Parkir), Indonesia, Gendeng Gk IV/493 Rt.066 Rw.017, Kel/Desa. Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Prov. DI Yogyakarta, N.I.K: 3471032103820002, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumah didatangi oleh terdakwa 1 dan bercerita kalau saksi Siti Kholizah (istri terdakwa 1) telah mengambil perhiasan milik majikan ditempatnya bekerja dan saat itu terdakwa 1 menyampaikan kepada terdakwa kalau perhiasan saat itu sudah dimasukkan di dalam amplop warna putih. Kemudian amplop tersebut dibuka ditempat terdakwa dan memang benar amplop tersebut berisi perhiasan namun terdakwa 1 menyampaikan kalau majikan istrinya telah membuat laporan di polisi kemudian terdakwa menyarankan untuk menjual saja perhiasan tersebut, karena meskipun dikembalikan akan tetap dihukum karena korban sudah lapor polisi.
- Bahwa setelah terdakwa 1 setuju untuk menjual perhiasan tersebut kemudian terdakwa dan terdakwa 1 ke Gedongkuning tempat saksi Siti Kholizah dan anaknya berada kemudian mereka bertemu dengan saksi Siti Kholizah lalu mereka sepakat untuk menjual perhiasan tersebut setelah itu terdakwa dan terdakwa 1 pergi menjual perhiasan tersebut. Saat itu terdakwa mengajak terdakwa 1 untuk menjual perhiasan tersebut di tempat jual beli emas yang ada di pinggir jalan belakang Ramayana Malioboro namun saat menjual perhiasan tersebut terdakwa 1 oleh terdakwa diturunkan dipinggir jalan agak jauh dengan tempat menjualnya dan menunggu di angkringan. Setelah perhiasan tersebut laku terjual kemudian terdakwa menghampiri terdakwa 1 dan kembali ke Gedongkuning untuk menyerahkan hasil penjualan perhiasan tersebut.

Hal. 18 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu kapan dan dimana saksi Siti Kholizah mengambil perhiasan milik majikannya tersebut.
- Bahwa saat terdakwa 1 datang kerumah terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 sekitar jam 10.00 Wib dengan membawa perhiasan sebanyak 4 (empat) buah antara lain 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin, 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian, seluruhnya berikut dengan surat perhiasannya.
- Bahwa Perhiasan tersebut terdakwa jual kepada orang yang bernama Yulianto laku terjual sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) namun yang terdakwa berikan kepada terdakwa 1 dan saksi Siti Kholizah sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sementara yang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) terdakwa ambil dan telah terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan foya-foya dan saat ini tinggal Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyampaikan kalau perhiasan tersebut laku terjual sekira Rp.22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) saja kepada terdakwa 1 dan saksi Siti Kholizah karena memang terdakwa menginginkan uang sekira Rp.9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) hasil penjualan perhiasan tersebut dan digunakan untuk kebutuhan/keperluan sehari-hari.
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali menjual perhiasan tersebut adalah terdakwa sendiri dan maksud serta tujuan terdakwa menjual perhiasan tersebut adalah supaya mendapatkan uang dan uang tersebut digunakan untuk keperluan/kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa berupa perhiasan berlian berikut sertifikatnya adalah benar yang pernah terdakwa jual kepada saksi Yulianto dan uang sebesar Rp.17.000.000.00 (tujuh belas juta rupiah) menurut terdakwa adalah uang sisa hasil penjualan perhiasan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Liontin Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri LIONTIN-3539 0212041733.
2. 1 (satu) buah Gelang Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri GELANG-IG 6572 (0200506695 <-> BS-01820022773.
3. 1 (satu) buah Cincin Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri CINCIN – INM 1480 (01928112613 <-> BS-018191019372.
4. 1 (satu) pasang Anting-anting Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri ANTING INM 1867 (019334417228 <-> BS-01820030265).
5. 1 (satu) buah Perhiasan berupa Kalung Emas Putih.
6. 1 (satu) lembar surat perhiasan jenis kalung, berat:4.00, kadar:17K, @harga 723.000.00, barang :87#2KP775750H17K_PTH_FLEXY-42_10%, Total:Rp.2.892.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas nama LIA AMELIA dengan tanggal pembelian 27-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Perhiasan Emas dan Berlian SEMAR NUSANTARA.
7. 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna Putih Biru dengan No. Pol : AB 5332 OM, Nomor rangka : MH1JFP124GK395398 dan No. Mesin JFP1E239372 (disita tanpa STNK).
8. 1 (satu) buah Tas kain warna Kuning.
9. Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
10. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
11. Uang tunai sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa, selanjutnya oleh yang bersangkutan telah membenarkannya

Hal. 20 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan maka sampailah kami pada pembuktian mengenai unsur – unsur Tindak Pidana yang didakwakan. Oleh karena kami mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP maka kami akan langsung membuktikan pasal yang kami dakwakan sebagai berikut :

Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum dalam hal ini terdakwa tindak pidana baik laki – laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan – perbuatannya. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa 1 Cahyo Saputro Als. Ayok Bin Tukiman dan terdakwa 2 Mochamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad Bin Muhsanidi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak menunjukkan gejala sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang telah dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya, secara yuridis mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga tidak terjadi error in persona.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila bagian dari unsur ini telah terpenuhi .

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 11.00 wib di Apartemen Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1819, Kel/Desa. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman saksi Siti Kholizah Lubis sedang membersihkan apartemen milik saksi korban Lia Amelia. Kemudian sekitar pukul 11.30 wib, saksi korban Lia Amelia keluar apartemen untuk menjemput anaknya sehingga tinggal saksi Siti Kholizah Lubis sendiri di dalam apartemen.
- Bahwa ketika saksi Siti Kholizah Lubis sendirian di apartemen tersebut, saat bersih-bersih laci meja, di dalam laci tersebut melihat ada tempat perhiasan dan ketika dibuka ada perhiasannya kemudian timbul niat saksi Siti Kholizah Lubis untuk mengambil perhiasan milik saksi korban tersebut. Selanjutnya saksi Siti Kholizah Lubis mengambil seluruh perhiasan yang ada dilaci meja antara lain 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang Berlian, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting Berlian, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Kalung Emas Putih, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin, 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian kemudian mencari sertifikat perhiasan di laci almari pakaian milik korban karena sebelumnya saksi Siti Kholizah Lubis pernah

Hal. 22 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihatnya. Setelah perhiasan dan sertifikat terdakwa ambil kemudian oleh saksi Siti Kholizah Lubis dimasukkan perhiasan tersebut kedalam kantong plastik bekas bungkus minuman yang saksi Siti Kholizah Lubis bawa selanjutnya tas plastik berisi perhiasan dan sertifikat perhiasan tersebut saksi Siti Kholizah Lubis simpan di saku celana. Setelah itu saksi Siti Kholizah Lubis pergi meninggalkan kamar apartemen milik saksi korban sekitar jam 12.00 Wib dan keluar apartemen dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru-putih, No.Pol.AB-5332-OM milik saudara Siti Kholizah Lubis.

- Bahwa ketika saksi korban pulang ke apartemen, saksi korban mendapati pintu apartemen tidak terkunci dan terdakwa tidak berada di dalam apartemen, sehingga saksi korban kemudian mengecek laci tempat perhiasan berada dan ternyata semua perhiasan di dalam wadah sudah tidak ada kemudian saksi korban mengecek sertifikat perhiasan yang saksi korban simpan di almari pakaian dan ternyata juga tidak saksi korban temukan. Saksi korban kemudian menelepon saksi Siti Kholizah Lubis namun ternyata saksi korban telah di blokir sehingga saksi korban menelepon terdakwa 1 yang saksi korban kenal sebagai suami saksi Siti Kholizah menanyakan keberadaannya dan menceritakan kalau telah kehilangan perhiasan saat saksi Siti Kholizah Lubis bersih-bersih di apartemen saksi korban.
- Bahwa setelah mengambil perhiasan tersebut, saksi Siti Kholizah Lubis kemudian menceritakan kepada terdakwa 1 yang merupakan suami terdakwa sehingga kemudian mereka berencana untuk mengembalikannya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 terdakwa 1 bermaksud pergi ke rumah saudaranya untuk meminta tolong memesan gosend melalui aplikasi handphone saudaranya, namun tidak bertemu dengan saudaranya tetapi bertemu dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 menceritakan kalau akan mengembalikan perhiasan milik majikan saksi Siti Kholizah yang telah diambil oleh saksi Siti Kholizah, dan saat itu sudah dibawa. Terdakwa 1 juga mengatakan kalau majikan saksi Siti Kholizah telah melaporkan kepada pihak kepolisian.

Hal. 23 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas cerita dari terdakwa 1 tersebut, terdakwa 2 mengatakan agar perhiasan tersebut dijual saja kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menemui saksi Siti Kholizah dan mengatakannya maksudnya yang disetujui oleh saksi Siti Kholizah, sehingga terdakwa 2 kemudian mengajak terdakwa 1 untuk menjual perhiasan tersebut di tempat jual beli emas yang ada di pinggir jalan belakang Ramayana Malioboro namun saat menjual perhiasan tersebut terdakwa 1 minta untuk turun dipinggir jalan agak jauh dengan tempat menjualnya dan menunggu disana.
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa 2 kemudian menuju ke tempat saksi Yulianto yang mempunyai pekerjaan jual beli emas. Terdakwa 2 menawarkan perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin dan 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian yang masing-masing dilengkapi dengan sertifikatnya dan saat itu terdakwa 2 mengatakan kalau perhiasan tersebut milik adiknya yang baru ribut dengan suaminya sehingga meminta terdakwa 2 untuk menjualkan. Oleh saksi Yulianto perhiasan tersebut ditawarkan seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) namun terdakwa 2 tidak langsung menyetujuinya dengan mengatakan akan menanyakan dulu kepada adiknya, kemudian pergi untuk menyampaikannya kepada saksi Siti Kholizah dengan mengatakan kalau perhiasan ditawarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi Siti Kholizah meminta untuk dinaikkan lagi, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, terdakwa 2 mendatangi saksi Yulianto lagi dan mengatakan untuk ditambah lagi dan saksi Yulianto menawarkan Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang langsung disetujui oleh terdakwa 2.
- Bahwa setelah perhiasan tersebut laku terjual kemudian terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 dan mengatakan kalau perhiasan tersebut laku terjual sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sementara yang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diambil oleh terdakwa 2 dan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan

Hal. 24 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



foya-foya, sedangkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh saksi Siti Kholizah Lubis, kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada terdakwa 2 untuk membayar sewa mobil dan imbalan, serta untuk kepentingan terdakwa 1 dan saksi Siti Kholizah Lubis sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekitar jam 11.30 wib di Apartemen Mataram City (Tower Yudistira) Unit 1819, Kel/Desa. Sariharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman saksi Siti Kholizah Lubis telah mengambil perhiasan milik saksi korban Lia Amelia yang disimpan dilaci meja kamarnya antara lain 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang Berlian, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting Berlian, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Kalung Emas Putih, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin, 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian kemudian mencari sertifikat perhiasan di laci almari pakaian milik korban karena sebelumnya saksi Siti Kholizah Lubis pernah melihatnya. Setelah perhiasan dan sertifikat terdakwa ambil kemudian oleh saksi Siti Kholizah Lubis dimasukkan perhiasan tersebut kedalam kantong plastik bekas bungkus minuman yang saksi Siti Kholizah Lubis bawa selanjutnya tas plastik berisi perhiasan dan sertifikat perhiasan tersebut saksi Siti Kholizah Lubis simpan di saku celana. Setelah itu saksi Siti Kholizah Lubis pergi meninggalkan kamar apartemen milik saksi korban sekitar jam

Hal. 25 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 Wib dan keluar apartemen dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru-putih, No.Pol.AB-5332-OM milik saudara Siti Kholizah Lubis.

- Bahwa setelah mengambil perhiasan tersebut, saksi Siti Kholizah Lubis kemudian menceritakan kepada terdakwa 1 yang merupakan suami terdakwa sehingga kemudian mereka berencana untuk mengembalikannya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 terdakwa 1 bermaksud pergi ke rumah saudaranya untuk meminta tolong memesan gosend melalui aplikasi handphone saudaranya, namun tidak bertemu dengan saudaranya tetapi bertemu dengan terdakwa 2, kemudian terdakwa 1 menceritakan kalau akan mengembalikan perhiasan milik majikan saksi Siti Kholizah yang telah diambil oleh saksi Siti Kholizah, dan saat itu sudah dibawa. Terdakwa 1 juga mengatakan kalau majikan saksi Siti Kholizah telah melaporkan kepada pihak kepolisian.
- Bahwa atas cerita dari terdakwa 1 tersebut, terdakwa 2 mengatakan agar perhiasan tersebut dijual saja kemudian terdakwa 1 bersama terdakwa 2 menemui saksi Siti Kholizah dan mengatakannya maksudnya yang disetujui oleh saksi Siti Kholizah, sehingga terdakwa 2 kemudian mengajak terdakwa 1 untuk menjual perhiasan tersebut di tempat jual beli emas yang ada di pinggir jalan belakang Ramayana Malioboro namun saat menjual perhiasan tersebut terdakwa 1 minta untuk turun dipinggir jalan agak jauh dengan tempat menjualnya dan menunggu disana.
- Bahwa sekira pukul 10.00 wib terdakwa 2 kemudian menuju ke tempat saksi Yulianto yang mempunyai pekerjaan jual beli emas. Terdakwa 2 menawarkan perhiasan berupa 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Gelang, 1 (pasang) perhiasan berbentuk Anting, 1 (satu) buah perhiasan berbentuk Liontin dan 1 (satu) perhiasan berbentuk Cincin Berlian yang masing-masing dilengkapi dengan sertifikatnya dan saat itu terdakwa 2 mengatakan kalau perhiasan tersebut milik adiknya yang baru ribut dengan suaminya sehingga meminta terdakwa 2 untuk menjualkan. Oleh saksi Yulianto perhiasan tersebut ditawarkan seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 26 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa 2 tidak langsung menyetujuinya dengan mengatakan akan menanyakan dulu kepada adiknya, kemudian pergi untuk menyampaikannya kepada saksi Siti Kholizah dengan mengatakan kalau perhiasan ditawarkan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan saksi Siti Kholizah meminta untuk dinaikkan lagi, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib, terdakwa 2 mendatangi saksi Yulianto lagi dan mengatakan untuk ditambah lagi dan saksi Yulianto menawarkan Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) yang langsung disetujui oleh terdakwa 2.

- Bahwa setelah perhiasan tersebut laku terjual kemudian terdakwa 2 menghampiri terdakwa 1 dan mengatakan kalau perhiasan tersebut laku terjual sebesar Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sementara yang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) diambil oleh terdakwa 2 dan telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan foya-foya, sedangkan uang sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) yang diterima oleh saksi Siti Kholizah Lubis, kemudian uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada terdakwa 2 untuk membayar sewa mobil dan imbalan, serta untuk kepentingan terdakwa 1 dan saksi Siti Kholizah Lubis sebanyak Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyadari bahwa perhiasan yang ada pada saksi Siti Kholizah Lubis adalah perhiasan hasil mengambil tanpa ijin pemiliknya, namun terdakwa 1 dan terdakwa 2 telah bersepakat untuk menjualnya kemudian mengambil keuntungan dengan menjual perhiasan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa

Hal. 27 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berupa alasan pemaaf atau alasan pembenar, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti harus dijalaninya dalam rumah tahanan negara ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah suatu upaya balas dendam bagi seorang pelaku suatu tindak pidana akan tetapi lebih merupakan suatu upaya pembinaan terhadap terpidana agar dapat memperbaiki perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa upaya pembinaan tersebut dapat saja dilakukan tidak didalam rumah tahanan negara akan tetapi dengan suatu pembinaan ditengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk dapat sampai pada kesimpulan bahwa pembinaan tersebut dapat dilakukan ditengah-tengah masyarakat, Majelis harus memperoleh suatu keyakinan berdasarkan alasan-alasan yang kuat dan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, merupakan kelalaian atau suatu sikap kurang hati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kehendak dari pelaku tidaklah merupakan perilaku-perilaku yang tidak dilandasi oleh sifat jahat dari pelakunya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal. 28 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- - Terdakwa belum pernah dihukum ;
- - Terdakwa menyesalinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan diharapkan agar Terdakwa dapat menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KUHAP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Cahyo Saputro Als. Ayok Bin Tukiman dan terdakwa Muchamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad Bin Muhsanidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan secara bersama-sama ”.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Cahyo Saputro Als. Ayok Bin Tukiman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan Terdakwa II Muchamad Rohani Als. Kani Als. Pak Ustad Bin Muhsanidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah Lontin Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri LIONTIN-3539 0212041733.

Hal. 29 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) 1 (satu) buah Gelang Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri GELANG-IG 6572 (0200506695 <-> BS-01820022773).
- (3) 1 (satu) buah Cincin Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri CINCIN – INM 1480 (01928112613 <-> BS-018191019372).
- (4) 1 (satu) pasang Anting-anting Berlian berikut Sertifikat atas nama LIA AMELIA dengan seri ANTING INM 1867 (019334417228 <-> BS-01820030265).
- (5) 1 (satu) buah Perhiasan berupa Kalung Emas Putih.
- (6) 1 (satu) lembar surat perhiasan jenis kalung, berat:4.00, kadar:17K, @harga 723.000.00, barang :87#2KP775750H17K_PTH_FLEXY-42_10%, Total:Rp.2.892.000.00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) atas nama LIA AMELIA dengan tanggal pembelian 27-09-2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Perhiasan Emas dan Berlian SEMAR NUSANTARA.

Barang bukti nomor 1 s/d 6 dikembalikan kepada Saksi Lia Amelia.

- (7) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat Warna vvPutih Biru dengan No. Pol : AB 5332 OM, Nomor rangka : MH1JFP124GK395398 dan No. Mesin JFP1E239372 (disita tanpa STNK).
- (8) 1 (satu) buah Tas kain warna Kuning.

Barang bukti nomor 7 s/d 8 dikembalikan kepada Saksi Siti Kholizah Lubis Binti Marhayana Lubis.

- (9) Uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).
- (10) Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (11) Uang tunai sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Barang bukti nomor 9 s/d 11 dikembalikan kepada Saksi Yulianto.

6. Menetapkan agar supaya paraterdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Hal. 30 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 April 2022 oleh JOKO SAPTONO,SH selaku Hakim Ketua Majelis, CAHYONO, S.H., M.H., dan FX. HERUSANOSO, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan tanggal 5 April 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh HENY SURYANI, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh INDRIASTUTI YUSTININGSIH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman serta dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CAHYONO, S.H., M.H.

JOKO SAPTONO, S.H.

FX. HERUSANTOSO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HENY SURYANI, S.H.

Hal. 31 dari 31 hal. Put.No. 39/Pid. B/2022/PN Smn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 2 dari 20 hal. Put.No. 20/Pid. Sus/2012/PNKh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)